

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang didasari Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap warga negara dijamin memiliki kedudukan yang sama di depan hukum maupun pemerintahan tanpa ada perbedaan. Cara ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera di berbagai bidang.¹ Dalam proses pemeriksaan suatu peristiwa pidana di persidangan, Penuntut umum sebagai pihak melakukan penuntutan haruslah menyiapkan setiap keperluan mulai dari alat bukti dan juga barang bukti.

Di dalam persidangan, pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan ditingkat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, maupun pada tahap Persidangan dipengadilan. Dalam hal ini, pembuktian bertujuan untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya.² Pembuktian harus di

¹ Murniasih, S. (2019). Pembuktian berdasar keterangan saksi verbalisan akibat pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dalam perkara persetubuhan terhadap anak. *Verstek*, 7(2). hlm 194 – 195.

² Elvandari, H., Pranawa, B., & Mardiyanto, J. (2020). Kedudukan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di persidangan. *Jurnal Bedah Hukum*, 4(2), hlm 10–19.

lakukan secara objektif, dan didasari oleh ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sehingga setiap alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian. Proses pembuktian tidak hanya menekankan pada kelengkapan alat bukti dan barang bukti saja, tetapi persesuaian antar alat bukti satu dengan yang lainnya, sehingga hakim dapat menemukan kebenaran materiil. Dalam konteks peradilan pidana, kebenaran materiil menjadi tujuan utama, yaitu suatu kebenaran yang dicari terkait suatu peristiwa pidana yang terjadi dengan didasar minimal 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian baik pada saat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan. Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.³ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan bahwa Alat bukti yang wajib dihadirkan dalam persidangan minimal 2 alat bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku untuk memberikan keyakinan bahwa peristiwa tindak pidana benar adanya benar-benar terjadi dan untuk menentukan bahwa Terdakwalah yang bersalah dalam tindak pidana tersebut. Disisi lain, setiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda, misalnya keterangan saksi yang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang

³ Renata Christha Auli, S.H., Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/> diakses tanggal 20 september 2025

Hukum Acara Pidana (KUHP) seperti sebelum memberikan keterangan perlu untuk dilakukan sumpah terlebih dahulu.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 27 KUHP keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan suatu peristiwa pidana baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan, dan persidangan berdasarkan apa yang ia dengar, lihat serta mengalami secara langsung dan bukan berdasarkan pemikiran saja, sedangkan menurut RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 angka 47 menjelaskan bahwa saksi adalah “Seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri atau orang yang memiliki informasi berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan”. Hakim nantinya dapat melakukan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan alat bukti lainnya untuk memberikan kesimpulan dalam putusan pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa.⁴ Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat 2 macam Saksi yaitu : Saksi A charge (memberatkan) dan Saksi A de charge (meringankan), keduanya mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan untuk mengungkap kebenaran dari suatu peristiwa pidana.⁵

Seiring perkembangan zaman, makna saksi telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yaitu membuat suatu pembaharuan dan memperluas definisi dari seorang saksi fakta

⁴ Willa Wahyuni, Keterangan Saksi Sebagai alat bukti <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/> diakses tanggal 20 september 2025

⁵ Fortunita, F., et al. (2021). *Pedoman hukum acara pidana*. Pustaka Rumah Cinta. hlm 24.

dipersidangan dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu tindak pidana yang tidak selalui ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri”. Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan bahwa definisi Saksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai arti yang sempit dan dapat memberikan kerugian kepada Terdakwa dalam hal menghadirkan Saksi yang menguntungkan baginya

Dalam konteks tersebut, kasus Hasto Kristiyanto dapat dijadikan contoh untuk melihat keterangan saksi, khususnya saksi Penyidik (*verbalisan*) dapat menjadi pertimbangan dalam persidangan walaupun hanya sebagai alat bantu untuk memperkuat atau menegaskan alat bukti lain yang sudah ada yaitu Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan Saksi *Verbalisan* (Penyidik) dapat dijadikan sebagai penunjang atau alat bukti bantu untuk menjelaskan terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah di buat pada tahap penyidikan. Pemanggilan Saksi *Verbalisan* (Penyidik) tidak semata-mata digunakan untuk mengesampingkan Saksi fakta yang mengetahui proses terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut terjadi. Kehadiran saksi *Verbalisan* (Penyidik) memberikan kemungkinan kepada hakim untuk memperoleh keterangan terkait pengambilan keterangan di tingkat penyidikan apakah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sesuai atau tidak.

Penggunaan saksi verbalisan ini sudah banyak ditemui dalam ranah praktik peradilan. Adapun maksud dihadirkan saksi penyidik (*verbalisan*) di

dalam persidangan karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik di tingkat penyidikan dibuat dalam keadaan tertekan dan paksaan, sehingga untuk menjawab dari permasalahan tersebut maka penuntut umum berdasarkan permintaan dari Hakim menghadirkan saksi penyidik (*Verbalisan*) untuk menjelaskan mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat tersebut sekaligus menggali setiap kebenaran untuk mendapatkan kesimpulan nantinya.⁶

Kehadiran saksi penyidik (*Verbalisan*) sebagai alat bukti bantu dalam persidangan harus memenuhi prinsip-prinsip *Due Process Of Law* yaitu keterangan saksi tidak boleh dijadikan dasar tunggal dalam pembuktian tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lain untuk memperoleh kekuatan hukum. Selain itu, prinsip *Due Process Of Law* menuntut agar setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dinilai berdasarkan kehati-hatian dikarenakan Saksi *Verbalisan* (Penyidik) memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan Saksi fakta yang merasakan secara langsung bagaimana peristiwa tindak pidana itu bisa terjadi. Mekanisme pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa setiap alat bukti yang diperoleh secara perlu diuji secara transparan pada tahap persidang, karena hal ini merupakan implementasi dari prinsip *Due Process Of Law*.

Pada dasarnya, prinsip *Due Process Of Law* tidak hanya mengatur substansi keadilan, tetapi harus memastikan bahwa prosedur hukum yang

⁶ Azharia Putty Alamanda (2017),, *Kesesuaian Penggunaan Saksi Verbalisan Serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/Jkt.Sel)*, Jurnal Verstek, Vol. 5 No. 3 hlm. 102.

diterapkan dalam pemeriksaan terdakwa dilakukan secara sah, adil, transparan serta tanpa tekanan dari pihak manapun. Dalam Sistem Hukum Indonesia, terjaminnya proses hukum yang adil diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁷ Sehingga, penerapan prinsip *Due Process Of Law* terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* (Penyidik) mencerminkan proses peradilan yang adil serta tetap menjamin hak-hak terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebenaran materiil yang dicapai serta sesuai dengan ketentuan dasar yang diatur. Perluasan definisi Saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak memberikan batasan sehingga menimbulkan pro dan kontra berkaitan kategori saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan. Berbanding terbalik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, penulis mencermati adanya permasalahan yang harus diteliti, berkaitan dengan Pasal 184 KUHP mengenai Alat bukti yang sah. Dalam hal ini, perlu untuk dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Saksi yang dapat di hadirkan dalam proses peradilan pidana. Menurut Pasal 1 angka 26 mendefinisikan Saksi sebagai “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

⁷ Anom Sutrisno. (2025). Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), hlm. 17–28.

penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami

Perluasan Definisi Saksi di perluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa saksi juga meliputi orang yang tidak selalu mendengar, melihat atau mengalami secara langsung tindak pidana tersebut tetapi dapat memberikan keterangan yang relevan dengan dikaitkan dengan alat bukti lainnya seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat pada tahap penyidikan. Saksi *Verbalisan* (Penyidik) dapat dikategorikan sebagai Saksi *Testimonium De Auditu* karena menerangkan hal yang hanya didasari pada keterangan orang lain saja tanpa mengalami secara langsung tindak pidana tersebut.⁸

Di dalam kasus Hasto Kristiyanto, Saksi *Verbalisan* (Penyidik) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan untuk memberikan kesaksian sebagai seorang saksi di dalam persidangan.⁹ Hal ini dapat menimbulkan Potensi inkonsistensi keterangan dan dianggap tidak objektif dikarenakan tidak ada pengaturan yang jelas terkait dihadapkannya Saksi *verbalisan* (Penyidik) dalam melakukan pemeriksaan Peradilan Pidana. Lebih lanjut, permasalahan ini mempunyai kaitan yang erat dengan prinsip *Due Process Of Law* yang menghendaki setiap tahapan dalam proses pidana harus berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Zulfiqri, M., Bahreisy, B., & Asmara, R. (2025). Kekuatan hukum pembuktian terhadap keterangan saksi de auditu dalam hukum acara pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).

⁹ Ahmad Naufal Oktavian, "Sidang Hasto Kristiyanto, Dua Penyidik KPK bersaksi" <https://www.tempo.co/hukum/sidang-hasto-kristiyanto-dua-penyidik-kpk-bersaksi-1384379> diakses pada tanggal 20 November 2025

(KUHP) agar tidak melanggar setiap hak yang di miliki oleh terdakwa dan menjaga setiap proses dilaksanakan dengan baik.¹⁰

Penelitian ini akan fokus pada analisis yuridis terhadap dihadirkannya Saksi *Verbalisan* (Penyidik) dan kekuatan pembuktiannya di dalam proses peradilan Pidana sebagai seorang Saksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah Hukum Acara Pidana serta memberikan saran bagi para praktisi hukum dan pihak yang membuat kebijakan untuk mengatasi konflik yang terjadi. Dengan semakin kompleksnya perkara pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam proses pengembangan ilmu hukum, terkhusus dalam bidang Hukum Acara Pidana yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan memastikan bahwa setiap alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, tidak melanggar objektivitas tetapi sesuai dengan makna yang terkandung dalam Prinsip *Due Process Of Law*¹¹

B. Rumusan Masalah

Apa akibat hukum penggunaan Saksi *Verbalisan* dalam pemeriksaan perkara pidana, berkaitan dengan Alat Bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan dihadirkannya Saksi Penyidik

¹⁰ Effendi, E. (2021). *Hukum acara pidana: Perspektif KUHP dan peraturan lainnya*. hlm 167.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 170.

(*Verbalisan*) dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi Penyidik (*Verbalisan*) dalam kaitannya dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP

2. Tujuan penelitian ini untuk melakukan identifikasi mengenai akibat hukum penggunaan Saksi Penyidik (*Verbalisan*) dalam proses persidangan baik dari segi perlindungan atas hak-hak terdakwa maupun kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur hukum mengenai implikasi terkait penggunaan Saksi *Verbalisan* (Penyidik) dalam praktik Peradilan Pidana.

2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan apabila menghadapi persoalan terkait hadirnya Saksi Penyidik (*Verbalisan*) di dalam proses peradilan pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan penulis dengan judul **AKIBAT HUKUM SAKSI VERBALISAN DALAM PERADILAN PIDANA: STUDI**

PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST merupakan karya asli yang disusun penulis serta dijamin keaslian penelitiannya, bukan merupakan hasil plagiasi dari karya tulis pihak lain. Berdasarkan beberapa literatur, ditemukan sejumlah penulisan hukum yang membahas topik yang sama atau memiliki keterkaitan dengan penulisan hukum milik penulis, adapun beberapa hasil penelitian terhadulu antara lain:

1. Skripsi oleh Arintya Yogantari Mulyoto Universitas Brawijaya Malang

a. Judul : Legalitas Saksi Verbalisan Dalam Pemeriksaan Di Persidangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Rumusan Masalah :

Perumusan Masalah penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi verbalisan di pengadilan berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia
2. Bagaimana alat bukti keterangan saksi verbalisan digunakan dalam tahap pembuktian pada persidangan pengadilan dan pengaruhnya terhadap putusan hakim

c. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan saksi verbalisan di dalam proses peradilan pidana tetap dianggap sah karena proses pemeriksaannya di lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni melalui pengambilan sumpah, pencatatan identitas, serta pemeriksaan

yang dilakukan di hadapan Majelis Hakim. Kedudukan saksi verbalisan dalam peradilan pidana tidak dapat disamakan kedudukannya dengan alat bukti keterangan Saksi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 184 KUHAP, sebab keterangan yang disampaikan bukan berasal dari apa yang ia lihat, ia dengar, ia rasakan secara langsung, melainkan dari hasil penyidikan yang ia lakukan. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian saksi verbalisan bersifat bebas dan hanya dapat dipergunakan sebagai tambahan bagi hakim untuk menilai kebenaran suatu peristiwa. Dengan kata lain, keterangan saksi verbalisan tidak memiliki nilai pembuktian yang mutlak dan tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar putusan, melainkan hanya berfungsi sebagai saran untuk menjelaskan perbedaan atau bantahan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Terdakwa.

d. Perbedaan Hasil Penelitian :

Perbedaan hasil penelitian saudara Arintya Yogantari Mulyoto dengan penulis adalah fokus permasalahan yang diangkat. Saudari Arintya Yogantari Mulyoto di dalam penelitiannya adalah mengenai Saksi *Verbalisan* merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tetapi hanya sebagai petunjuk tambahan untuk menjelaskan alat bukti lainnya. Fokus pembahasan yang coba dibahas oleh penulis dalam penulisan ini adalah melakukan analisa yang spesifik apakah keterangan saksi *Verbalisan* dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam suatu persidangan dan bagaimana kekuatan hukumnya menurut Ketentuan

peraturan yang berlaku. Perbedaan yang selanjutnya adalah penggunaan studi kasus penelitian, Saudari Arintya Yogantari Mulyoto tidak menggunakan studi kasus secara khusus, sedangkan penulis menggunakan Studi Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST

2. Skripsi Rika Avantika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

a. Judul : *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pelaihari)*

b. Rumusan masalah:

1. Bagaimana kekuatan saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimana kedudukan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian berdasarkan KUHAP?

c. Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saksi verbalisan dapat dihadirkan di persidangan atas dasar pertimbangan hakim karena terjadi perbedaan keterangan yang disampaikan oleh saksi di persidangan dengan apa yang disampaikan dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP). Menurut peneliti, Saksi Verbalisan memang tidak diatur secara jelas dalam Pasal 184 KUHP, tetapi atas permintaan hakim, maka saksi Verbalisan dapat dihadirkan dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana nantinya kepada terdakwa.

d. Perbedaan Hasil Penelitian:

Perbedaan hasil penelitian saudara Rika Avantika dengan penelitian penulis adalah fokus permasalahan yang diangkat. Saudari Rika Avantika, di dalam penelitiannya adalah berfokus untuk menggali kedudukan Saksi Verbalisan sebagai alat bukti di dalam persidangan sehingga lebih berfokus pada kejelasan kedudukan saksi Verbalisan yang belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penulis lebih berfokus untuk melakukan analisa mengenai kekuatan hukum Saksi Verbalisan di dalam persidangan

3. Skripsi Hendra Aryogi Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

a. Judul: Saksi Verbalisan dalam penyelesaian Perkara Pidana

b. Rumusan Masalah :

- 1) Mengapa diperlukan adanya saksi verbalisan dalam penyelesaian perkara pidana?

- 2) Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan untuk membantah sangkalan saksi dalam persidangan?

c. Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saksi verbalisan pada hakikatnya tidak **dikenal** dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHP) tetapi pengguna saksi Verbalisan ini memang diperbolehkan dalam hukum di Indonesia. Tetapi, keberadaan saksi Verbalisan di pengadilan tidak mutlak harus ada dan hanya bersifat opsional bergantung dengan proses pada pemeriksaan di pengadilan itu sendiri. Apabila kehadiran saksi verbalisan dikehendaki atau terdakwa mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka jaksa penuntut umum atau atas permintaan hakim dapat mengajukan saksi verbalisan di persidangan guna untuk menjelaskan alat bukti karena saksi verbalisant tidak dapat berdiri sendiri.

d. Perbedaan Hasil Penelitian :

Perbedaan hasil penelitian saudara Hendra Aryogi dengan penelitian penulis berfokus pada permasalahan yang diangkat. Saudara Hendra Aryogi, di dalam penelitiannya adalah berfokus untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan saksi verbalisan dapat dihadirkan di persidangan. Penulis lebih berfokus untuk melakukan analisa mengenai kekuatan hukum Saksi Verbalisan di dalam persidangan dan apakah keterangan saksi verbalisan menjadi pertimbangan hakim yang mutlak dalam proses pemeriksaan di persidangan tanpa melanggar setiap hak-hak yang dimiliki

oleh Terdakwa dan apakah sudah sesuai dengan prinsip *Due Process Of Law*.

F. Batasan Konsep

Penelitian ini akan dibatasi dalam beberapa hal, yaitu mengenai:

1. Menurut R. Atang Ranomiharjo Alat Bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang bisa digunakan hakim untuk meyakinkan diri akan kebenaran terjadinya suatu peristiwa pidana dan mengetahui pelakunya.
2. Menurut Mardjono Reksodiputro Peradilan Pidana adalah serangkaian proses dan mekanisme yang dilakukan oleh penegak hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap persidangan untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa pidana dan menjatuhkan putusan pemidanaan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.
3. Saksi Verbalisan merupakan pihak yang melakukan proses penyidikan, kehadiran saksi verbalisan dalam persidangan pada umumnya bertujuan untuk memberikan keterangan apabila terdakwa mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan dibuat dibawah tekanan dan paksaan. Dalam kondisi ini, hakim akan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap

terdakwa guna memberikan keterangan terkait prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum untuk menjawab isu hukum dengan berfokus pada norma hukum positif berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

a. Data Primer

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan hasil penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari literatur mengenai Hukum Acara pidana

¹² Saudila, D. P., Pello, J., & Frans, M. P. (2018). Legalitas keterangan saksi verbalisasi dalam kasus persetubuhan terhadap anak berdasarkan KUHAP (Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg). *Jurnal Hukum Universitas Nusa Cendana & Universitas Kristen Satya Wacana*, hlm. 56.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah:

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang penulisan dan memahami topik yang diteliti secara komprehensif

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu mendapatkan kesimpulan maka penulis haruslah merujuk pada hukum positif, pendapat hukum, bahan hukum sekunder serta primer dan kemudian dikaitkan dengan objek yang diteliti apakah sesuai dengan rujukan yang digunakan atau tidak.

5. Proses berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif. Proses berpikir ini dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan untuk kemudian di analisis. Hasil analisis kemudian akan diuraikan dari yang awalnya bersifat umum menjadi bersifat khusus

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penelitian skripsi yang akan diajukan meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian terkait alasan penulis memilih topik penelitian tersebut. Latar belakang yang akan dipaparkan akan dikaitkan dengan rumusan masalah yang akan dikaji nantinya.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan memaparkan hasil yang telah penulis peroleh dari pembahasan yang dilakukan terhadap 1 (satu) rumusan masalah. Hasil dari penelitian tentang implikasi penggunaan saksi *Verbalisan* dalam peradilan pidana berkaitan dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian dan penulisan hukum yang memuat kesimpulan dan saran yang didasarkan pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun dengan mengacu pada rumusan masalah dan pembahasan yang telah dipaparkan. Sedangkan saran didasarkan pada kesimpulan dan berkaitan dengan pembahasan yang sudah diperoleh